



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 27**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**KOLABORASI PELAYANAN PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam dimensi pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda, guna menghasilkan Pemuda Kreatif dan Berprestasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka perlu mengembangkan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan; dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan diantaranya melalui penetapan kebijakan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, pembimbingan, bantuan, pemudahan, perizinan dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PELAYANAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN BANTENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kolaborasi adalah metode koordinasi lintas unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Tim Kolaborasi adalah Tim yang berbentuk kerjasama dalam berinteraksi pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta menghadirkan solusi akan bakat pemuda kreatif dan berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
6. Pemuda adalah Warga Kabupaten Bantaeng yang ditandai memiliki KTP Bantaeng, dan memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
12. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
13. Layanan Halo Baper adalah merupakan akronim dari Layanan Hadirkan Solusi Kolaborasi untuk Bakat Pemuda Kreatif dan Berprestasi. Yang dirancang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng dan telah menjadi salah satu inovasi Pemerintah Daerah sebagai mediator Program Sinergis Lintas Sektor dalam penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dimaksudkan sebagai Metode Koordinasi dan Komunikasi Lintas Unit Kerja pada Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu serta Sifatnya Solutif, dalam rangka mendeteksi bakat Pemuda Kreatif dan Berprestasi di Kabupaten Bantaeng melalui sarana Layanan Halo Baper.

Pasal 3

Tujuan Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan ini adalah untuk koordinasi, komunikasi adaptif, budaya prestasi, partisipasi aktif, serta menghadirkan solusi untuk deteksi bakat pemuda kreatif dan berprestasi, meliputi :

- a. Mendeteksi bakat pemuda kreatif dan berprestasi melalui Layanan Halo Baper;
- b. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pembimbingan dan pendampingan;
- c. Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pendampingan, kemitraan, promosi dan atau melalui pemberian bantuan akses permodalan;
- d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi;

BAB III TIM KOLABORASI

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.

- (2) Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | 1. Bupati Bantaeng
2. Wakil Bupati Bantaeng
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng
4. Forkopimda Kabupaten Bantaeng |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Bantaeng |
| Sekretaris | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| Anggota | : | 1. Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kominfo Persandian dan Statistik
7. Ketua UPTP. BLK Bantaeng
8. Ketua KONI Kabupaten Bantaeng
9. Ketua KNPI Kabupaten Bantaeng
10. Ketua Kwarcab Pramuka Bantaeng |
- (4) Guna Kelancaran Tugas Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Bantaeng, dibentuk Sekretariat Tim Kolaborasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Tim Kolaborasi berkedudukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- (6) Tugas Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tugas Tim Kolaborasi Pelayanan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Memantau dan mendeteksi potensi bakat pemuda kreatif dan berprestasi dengan melakukan upaya pemanfaatan Layanan Halo Baper dan melalui sarana media social lainnya yang terdaftar dan resmi;
- b. Menyediakan ruang fasilitasi konsultasi dan solusi kolaborasi melalui pemanfaatan kemitraan antar stakeholder;
- c. Memfasilitasi layanan keluhan dan pengaduan melalui SMS Center dan atau aplikasi Halo Baper;
- d. Memfasilitasi layanan bantuan modal usaha dengan jalur kemitraan antar stakeholder dan pemberian bonus bagi atlet olahragawan yang berprestasi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemuda Kreatif dan Berprestasi dengan menggunakan aplikasi Halo Baper;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan bakat pemuda kreatif dan berprestasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang untuk mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 27